

Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian

Ridwan Shaleh¹, Hisbullah²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : 10400116006@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif dalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan valid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangi tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.

Kata Kunci: Remisi, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of remission for the perpetrators of theft and the extent to which the application of positive law in granting remissions against the perpetrators of theft. This type of research used in this study is a qualitative study, using a juridical sociological approach, namely research conducted directly to the field to obtain complete and valid data related to the provision of remission in theft crimes whose research is conducted in Makassar Class 1 penitentiary. As for the data collection methods used in this study are interviews, observation and documentation. From the result of the study showed that the effectiveness of remission to the prisoners of Makassar class 1 prison can be said to be effective sting, because the prisoners who make residivice after getting a sting remission are few so that the potential for repeating criminal acts is very limited. The granting of remissions to inmates and criminal offenses who commit theft of theft in Makassar class 1 penitentiary is the same as other general offenses which have been stated in the decree of the minister of law and human rights number 3 of 2018, as well convicted perpetrators of theft have done redivice.

Keywords: Remission, Criminnal Theft

Pendahuluan

Salah satu penyebab timbulnya kejahatan karena keinginan untuk memperoleh harta benda, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila suatu kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Manusia dalam mendapatkan kebutuhannya seperti harta benda, terkadang menempuh cara-cara yang ilegal penipuan, penggelapan, bahkan pembunuhan.¹

Pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang sering terjadi akibat keserakahan manusia akan sebuah materi dengan target berupa barang-barang berharga yang memiliki nilai jual yang tinggi serta laku dipasaran. Para pelaku kejahatan ini pun tak memandang korban, baik yang tua maupun muda, pria maupun wanita. Pelaku kejahatan ini pun dalam melaksakana aksinya tak memandang lokasi, baik di dalam rumah warga, perkantoran, warkop bahkan tidak sedikit para pelaku tindak pidana ini melakukan aksinya di tempat beribadatan. Dalam hal ini dapat menggambarkan bahwa tindak pidana pencurian telah marak terjadi dan sangat membuat masyarakat resah. Kejahatan yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk modus yang berbeda-beda.

Pembentukan hukum yang tegas telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan mencuri sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 362-367 KUHP “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan makssut dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana pencurian paling lama lima tahun atau denda paling banyak enaam puluh rupiah” , namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih membabi buta terhadap pelaku kejahatan mencuri, sehingga perbuatan ini pun dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Walau pun telah ada hukum sebagai suatu sistem yang dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama.

Hak Asasi Mnesia (HAM), salah satunya adalah memiliki kesamaan dihadapan umum. Remisi tidaklah sekedar pemotongan masa tahanan tetapi juga menyangkut hak yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan pidana mencuri tersebut. Karena itulah tidak ada lagi UU tentang kepenjaraan, tetapi telah diganti UU dan peraturan tentang pemasyarakatan.

Terkait dengan pemahaman pemberian remisi yang juga merupakan hak bagi pelaku kejahatan mencuri, kita bisa menyimak pada kepres Nomor 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI Noor 01 HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi donor organ tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana

¹ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Criminal* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987. Dan juga keputusan presiden terkait pemberian remisi ada pada KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Hukum Keputusan Presiden Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.01.HN.02.01. Tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang Pemberian Remisi Khusus.²

Dalam hukum Islam, selalu mengedepankan konsep tahliq amalih an-nas (Merelaksasikan kemaslahatan untuk ummat). Dalam kaitannya dengan pengurangan/pemotongan masa tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan remisi di Indonesia. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari'at Islam. Selain pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa pengurangan/pemotongan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali perbuatan serta berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat.³

Penghapusan sanksi dalam hukum Islam bisa didapatkan dengan cara bertobat, dengan menyesali perbuatan, berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama, berniat dan menguatkan hati untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Begitupun apabila si korban dari jarimah mencuri memaafkan si pelaku jarimah, maka hudud yang akan dikenakan kepada pelaku jarimah akan terhapus. Hukuman penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana mencuri dapat dikurangi apabila telah memenuhi ketentuan remisi yang berlaku dan hudud potong tangan bagi pelaku jarimah mencuri yang dapat dikurangi apabila mendapatkan ampunan dari si korban dan mendapatkan keringanan dari hakim sama-sama mengandung unsur pendidikan, hampir sama dengan sistem pemyarakatan saat ini yang menerapkan remisi bagi terdakwa yang terbukti ada tanda-tanda bertaubat dan memenuhi syarat mendapatkan remisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

² Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanan dan Sistem Pemyarakatan* (Depok; Rajawali Pers, 2017), h. 105.

³ Agung Purwanto, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemyarakatan Kelas 1A Makassar*, 2012.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektifitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Remisi diberikan kepada Narapidana dan anak pidana dengan tujuan agar mereka termotifasi untuk selalu melakukan perbuatan yang baik selama menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut juga tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan yang dimana bertujuan untuk mendidik narapidana untuk kembali kejalan yang benar dan taat akan hukum, dan juga selalu memotifasi narapidana agar senantiasanya berkelakuan baik dilembaga pemasyarakatan yang dimana hal tersebut dapat menjadi kebiasaan para narapidana dan anak pidana.

Tabel 1

Jumlah Narapidana Pelaku Tidak Pidana Pencurian yang Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah yang Mendapatkan Remisi	Jumlah yang Melakukan residivice
2017-2019	128	84	19

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar

Dari data diatas jumlah narapidana pelaku tindak pencurian dari tahun 2017-2019 sebanyak 128 orang, yang mendapatkan remisi sebanyak 84 orang terdiri dari remisi umum dan remisi khusus, dan yang melakukan residivice sebanyak 19 orang.

Dari data yang tertera diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dalam mendidik dan memotifasi Narapidana pelaku tindak pidana pencurian untuk berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan sebesar 65% hal tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendidikan yang akan dijalani oleh para narapidana selama menjalani masa tahanan dan juga terus memotifasi para narapidana untuk selalu berkelakuan baik di Lembaga Pemasyarakatan yang dimana hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh remisi juga pembiasaan terhadap narapidana untuk selalu berbuat baik, baik itu didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun ditengan-tengan masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice dengan inisial MA⁴, beliau mengatakan pernah mendapatkan remisi yaitu remisi khusus sebanyak 3 bulan, dalam memenuhi persyaratan mendapatkan remisi beliau juga tidak mendapatkan kendala sama sekali, saat penulis menanyakan terkait efektifitas pemberian remisi untuk memotifasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, beliau mengatakan “sudah bagus, bisa memotifasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, dan juga dapat menyemangati narapidana dalam menjalani proses pemidanaan”, beliau juga mengatakan “pemberiaan remisi terhadap residivice pelaku tindak pidana pencurian masih perlu karena masih membutuhkan pembinaan”.

Dari penjelasan narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang berinisial MA dapat penulis simpulkan bahwa pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan residivice tidak ada kendala sama sekali, dan dapat pula penulis simpulkan bahwa selain untuk memotifasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, remisi juga dapat memberikan semangat bagi narapidana dalam menjalani proses pemasyarakatan.

B. Tinjauan Hukum Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Remisi bertujuan untuk memberikan motifasi terhadap narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik dalam menjalani proses pemidanaan sehingga setelah bebas mereka dapat diterima kembali ditengan-tengan masyarakat. Remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setia narapidana namun dalam mendapatkan hak tersebut haruslah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH terkait pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian pada Lapas Kelas 1 Makassar beliau mengatakan “pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian sama dengan pelaku kejahatan pidana umum yang lainnya dan hal ini tertera pada Peraturan Meenteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018”⁵, begitupun terhadap anak pidana pelaku tindak pidana pencurian dan yang melakukan residivice, tidak ada perbedaan dalam syarat pemberian remisi dengan tindak pidana umum lainnya, selama mereka telah memenuhi syarat maka mereka berhak untuk menerima remisi karena remisi adalah hak bagi semua narapidana dan anak pidana yang dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 144 Huruf I yang menyebutkan bahwa “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi).

⁴ MA, Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Kamis 13 Februari 2020.

⁵ A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum'at 31 Januari 2020.

Hak remisi diberikan bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian sama dengan pelaku tindak pidana umum lainnya, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan pasal tersebut syarat untuk mendapatkan remisi terdapat pada Pasal 5 yaitu:

- (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH terkait pelaksanaan dan mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian pada Lapas Kelas 1 Makassar beliau mengatakan “pelaksanaan dan mekanisme pemberian Remis terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian sama dengan narapidana umum lainnya, dan juga tidak ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, selama narapidananya telah memenuhi syarat yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 maka narapidana tersebut sudah dapat untuk menerima remisis”⁶. Dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian serta narapidana pelaku tindak pidana umum lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar tidak mengalami kendala karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018.

Remisi yang diberikan pada narapidana pelaku tindak pidana pencuria juga sama dengan narapidana pelaku tindak pidana umum lainnya, yaitu remisi yang telah tertera pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diataranya remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan, namun dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada A. Asmidar Aziz, SE., MH selaku Sub.Bag Registrasi mengatakan “sejauh ini penberian remisi pada pelaku

⁶ A. Asmidar Aziz, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.

tindak pidana pencurian hanya dari remisi umum dan khusus, belum ada yang mendapatkan remisi tambahan”⁷

Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM pasal 7 yaitu:

Syarat pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Terhadap narapidana dapat tidak dapat diberikan remisi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Pasal 6, yaitu:

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:

- a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
- b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda

Pelaksanaan dan mekanisme pemberian remisi terhadap anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian juga sama, tidak ada hal-hal yang membedakan dengan tindak pidana umumnya. Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH beliau menjelaskan “pemberian remisi terhadap anak pelaku tindak pidana pencuriapun sama, tidak ada hal yang membedakan dan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018”.

Kesimpulan

⁷ A. Asmidar Aziz, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.

Sesuai dengan hasil penelitian diatas yang disajikan oleh penulis tentang Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian sangatlah efektif, karena narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang melakukan residivice sangatlah sedikit, hal ini menggambarkan selain berkelakuan baik untuk mendapatkan remisi, narapidana juga dapat mengaplikasikannya ditengah-tengah masyarakat, dan juga remisi dapat menjadi penyemangat bagi narapidana dalam menjalani proses pemidanaan
2. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.

Daftar Pustaka

A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum'at 31 Januari 2020.

Agung Purwanto, Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar, 2012

Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidanan dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok; Rajawali Pers,2017)

M. Ali Zaidan. *Kebijakan Criminal* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2016)

MA, Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Kamis 13 Februari 2020.